

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara merupakan salah satu instansi di Direktorat Jenderal Pajak dan masih dibawah naungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menghimpun penerimaan pajak di wilayah Jepara. Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara berawal dari tiga kantor yang berbeda di bawah Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Ketiga kantor tersebut membawahi tiga wilayah yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Selanjutnya menteri keuangan membubarkan kantor-kantor tersebut, dan mengganti dengan sistem perkantoran yang *modern* yang diberi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Pajak Madya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007. Peresmian beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dilaksanakan tanggal 6 November 2007 di Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara beralamat di Jalan Raya Ngabul Km.9 Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara 59428, dengan menempati satu gedung dua lantai milik Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara ini mempunyai tugas-tugas melayani masalah perpajakan untuk masyarakat/Wajib Pajak. Pelayanan juga dilakukan melalui pesawat telepon dengan nomor (0291) 596403, 596410, 596423 dan faksimile nomor (0291) 596342. Secara garis besar KPP Pratama Jepara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan (konsultasi, penyuluhan dan sosialisasi), pengawasan dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara selalu berpegang pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, visi dan misi tersebut dibawah ini:

##### **1. Visi Direktorat Jenderal Pajak**

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

##### **1. Misi Direktorat Jenderal Pajak**

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional;
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

### **4.1.3 Nilai-nilai Kementerian Keuangan**

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai nilai-nilai organisasi, adapun nilai-nilai organisasi tersebut mengikuti nilai-nilai Kementerian keuangan sebagai berikut dibawah ini:

#### **1. Integritas**

Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

#### **2. Profesionalisme**

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi.

#### **3. Sinergi**

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

#### **4. Pelayanan**


Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

#### **5. Kesempurnaan**

Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan terbaik.

#### 4.1.4 Gambar 4.1

#### Struktur Organisasi KPP Pratama Jepara



#### **4.1.5 Tugas dari masing-masing bagian struktur KPP Pratama Jepara**

##### **1. Kepala Kantor**

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang undangan yang berlaku dan memiliki beberapa seksi yang membantu melakukan tugasnya masing-masing.

##### **2. Sub Bagaian Umum dan Kepatuhan Internal**

Melaksanakan tugas kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas KPP Pratama Jepara

##### **3. Seksi Pelayanan**

Melaksanakan penetapan dan penerbitan produksi hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak dan kerjasama perpajakan sesuai keteentuan yang berlaku

##### **4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

##### **5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

Melaksanakan pengawasan dan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan / himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan evaluasi hasil banding

#### 6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, penyuluhan perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

#### 7. Seksi Penagihan

Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta menyimpan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 8. Seksi Pemeriksaan

Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan, pemeriksaan penerbitan dan penyaluran SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) Pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lain

#### 9. Fungsional Pemeriksa

Melakukan pemeriksaan data-data perpajakan atas Wajib Pajak sesuai dengan SP3 berdasar hasil Account Representative atas Wajib Pajak di Seksi Pengawasan dan Konsultasi

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Analisis Target**

Seperti yang telah tercantum sebelumnya, metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Kuantitatif Deskriptif. Metode Deskriptif adalah suatu analisi yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan

masalah, maka penulis harus mengetahui jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Jepara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

**Tabel 4.1**

Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tahun 2012-2017

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Dalam Rupiah)	Target Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Dalam Rupiah)
2012	76.046.221.383	71.093.585.389
2013	79.628.707.196	63.290.000.000
2014	85.621.205.768	73.841.787.000
2015	112.263.909.696	133.274.000.000
2016	118.381.911.333	99.359.870.000
2017	142.178.677.743	107.400.967.000

Sumber: Laporan Realisasi KPP Pratama Jepara

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digunakan rumus berikut:

Rasio Efektivitas =  $\frac{\text{Realisasi Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) X 100\%}{\text{Target Pajak Pertambahan Nilai (PPN)}}$

(Mosal, 2013)

Tahun 2012	=	$\frac{76.046.221.383}{71.093.585.389}$	X 100% = 106,96%
Tahun 2013	=	$\frac{79.628.707.196}{63.290.000.000}$	X 100% = 125,81%
Tahun 2014	=	$\frac{85.621.205.768}{73.841.787.000}$	X 100% = 115,95%
Tahun 2015	=	$\frac{112.263.909.696}{133.274.000.000}$	X 100% = 84,23%
Tahun 2016	=	$\frac{118.381.911.333}{99.359.870.000}$	X 100% = 119,14%
Tahun 2017	=	$\frac{142.178.677.743}{107.400.967.000}$	X 100% = 132,38%

Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari tahun 2012-2017 akan dimasukkan dalam tabel efektivitas seperti tabel berikut:



**Tabel 4.2**

Prosentase Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Dalam Rupiah)	Target Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Dalam Rupiah)	Tingkat Efektifitas (%)
2012	76.046.221.383	71.093.585.389	106,96%
2013	79.628.707.196	63.290.000.000	125,81%
2014	85.621.205.768	73.841.787.000	115,95%
2015	112.263.909.696	133.274.000.000	84,23%
2016	118.381.911.333	99.359.870.000	119,14%
2017	142.178.677.743	107.400.967.000	132,38%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) diatas selama tahun 2012,2013,2014,2016,2017 dikategorikan sangat efektif, dan Tahun 2015 dikategorikan cukup efektif karena tingkat prosentasenya hanya 84,23%, tingkat pencapaian di Tahun 2015 tergolong rendah dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain, pertumbuhan ekonomi menurun, rendahnya tingkat kesadaran PKP dalam membayar PPN, Serta belum di terapkannya sanksi yang tegas kepada PKP di KPP Pratama Jepara yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar PPN. Tingkat Prosentase

paling tinggi ada di tahun 2017 yaitu sebesar 132,84% puncaknya setelah adanya aplikasi e-faktur.

#### 4.3.1 Analisis Kepatuhan

Dari segi PKP yang telah melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa PPN setelah penggunaan e-faktur pada KPP Pratama Jepara menggunakan rumus senbagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{SPT PPN yang diterima KPP}}{\text{Jumlah PKP x Masa Pelaporan (12 Bulan)}} \times 100\%$$

Sumber: (Kevin Lintang, Dkk;2017)

#### Hasil Penelitian

#### Jumlah Keseluruhan Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012-2017

Berikut ini akan disajikan data Jumlah Keseluruhan PKP yang terdaftar di KPP Pratama Jepara Tahun 2012-2017.

**Tabel 4.3**

Jumlah PKP Terdaftar di KPP Pratama Jepara

Tahun 2012-2017

Tahun	PKP Terdaftar
2012	521
2013	686
2014	770

2015	887
2016	1020
2017	1098

Sumber: KPP Pratama Jepara Maret 2018

Pada Tabel 4.3 menampilkan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Jepara dari tahun 2012-2017. Berdasarkan data yang ada, jumlah pengusaha kena pajak dari tahun 2012 hingga tahun 2017 bertambah 577 PKP. (1098-521)

#### **Jumlah PKP yang terdaftar dan PKP Pembuat Fatur Pajak di KPP Pratama Jepara Tahun 2012-2017**

Berikut ini akan disajikan data Jumlah PKP Terdaftar dan Pembuat Faktur Pajak di KPP Pratama Jepara Tahun 2012-2017.

**Tabel 4.4**

Jumlah PKP Terdaftar dan Pembuat Faktur Pajak di KPP Pratama Jepara

Tahun 2012-2017

Tahun	PKP Terdaftar	PKP Pembuat Faktur Pajak
2012	521	252
2013	686	357
2014	770	403
2015	887	411

2016	1020	535
2017	1098	533

Sumber: KPP Pratama Jepara Maret 2018

Pada tabel 4.4 menunjukkan jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar dan pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak.

### **Jumlah SPT Masa PPN yang diterima KPP Pratama Jepara**

Berikut ini akan disajikan data Jumlah SPT Masa PPN yang diterima KPP Pratama Jepara Tahun 2012-2017.

**Tabel 4.5**

Jumlah SPT Masa PPN yang diterima KPP Pratama Jepara

Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah SPT yang diterima
2012	870
2013	834
2014	860
2015	829
2016	890
2017	947

Sumber: KPP Pratama Jepara Maret 2018

Pada tabel 4.5 dapat dilihat jumlah dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang diterima oleh KPP Pratama Jepara. Tahun 2012-2017.

### **Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Sebelum Penerapan e-Faktur**

Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebelum penerapan e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN berdasarkan jumlah SPT yang masuk di KPP Pratama Jepara dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.

**Tabel 4.6**

Tingkat Kepatuhan PKP Sebelum Penerapan e-Faktur dalam Melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Jepara Tahun 2012-2015.

Tahun	Jumlah SPT yang diterima	Jumlah PKP Pembuat Faktur yang Terdaftar	Jumlah SPT Yang Seharusnya dalam 1 tahun (Jumlah PKP x 12 bulan)	Tingkat Kepatuhan
2012	870	252	3024	28,76%
2013	834	357	4284	19,46%
2014	860	403	4836	17,78%
2015	829	411	4932	16,80%

Sumber : Data Diolah

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{SPT PPN yang diterima}}{\text{Jumlah PKP x Masa Pelaporan (12 Bulan)}} \times 100\%$$

$$\text{Kepatuhan} = \frac{870}{3024} \times 100\% = 28,76\%$$

$$\frac{834}{4284} \times 100\% = 19,46\%$$

$$\frac{860}{4836} \times 100\% = 17,78\%$$

$$\frac{829}{4932} \times 100\% = 16,80\%$$

Pada tabel 4.6 menunjukkan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jepara dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan aplikasi e-faktur yaitu tahun 2012-2015 prosentase tingkat kepatuhannya semakin tahun semakin berkurang. Tahun 2012 tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP adalah 28,76%. Di tahun 2013 tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP adalah 19,46% . Di tahun 2014

tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP adalah 17,78%. Di tahun 2015 tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP adalah 16,80%. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP sebelum menggunakan aplikasi e-faktur setiap tahun dari tahun 2012-2015 selalu mengalami penurunan. Dan prosentase ini menunjukkan angka tidak efektif.

### **Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Sesudah Penerapan e-Faktur**

Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN tahun 2016 dan 2017 setelah menggunakan aplikasi e-faktur dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

**Tabel 4.7**

Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN tahun 2016 di KPP Pratama Jepara

Tahun	Jumlah SPT yang diterima	Jumlah PKP pembuat faktur pajak	Jumlah SPT yang seharusnya dalam 1 tahun (Jumlah PKP x 12 bulan)	Tingkat Kepatuhan
2016	890	535	6420	13,86%

Sumber : Data Diolah

$$\text{Kepatuhan} = \frac{890}{6420} \times 100\% = 13,86\%$$

6420

Pada tabel 4.7 memperlihatkan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN pada tahun 2016. data yang diterima KPP Pratama Jepara menunjukkan bahwa jumlah SPT yang diterima dari pengguna e-faktur berjumlah 890 dan jumlah PKP pembuat faktur pajak terdaftar berjumlah 535 PKP. Tingkat kepatuhan yang ditunjukkan dalam penggunaan e-faktur mencapai 13,86%. angka 13,86% dalam ukuran efektivitas dikategorikan dalam golongan tidak efektif.

**Tabel 4.8**

Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN tahun 2017 setelah menggunakan aplikasi e-faktur di KPP Pratama Jepara

Tahun	Jumlah SPT yang diterima	Jumlah PKP pembuat faktur pajak	Jumlah SPT yang seharusnya dalam 1 tahun (Jumlah PKP x 12 bulan)	Tingkat Kepatuhan
2017	947	533	6396	14,80%

Sumber : Data Diolah

$$\text{Kepatuhan} = \frac{947}{6396} \times 100\% = 14,80\%$$



Pada tabel 4.8 memperlihatkan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN pada tahun 2017. Terhitung selama 12 bulan, data yang diterima KPP Pratama Jepara menunjukkan bahwa jumlah SPT yang diterima dari pengguna e-faktur berjumlah 947 dan jumlah PKP pembuat faktur pajak yang terdaftar berjumlah 533 PKP. Tingkat kepatuhan yang ditunjukkan dalam penggunaan e-faktur mencapai 14,80%. Nilai ini lebih tinggi dari tahun-tahun 2016, tetapi angka 14,80% dalam ukuran efektivitas dikategorikan dalam golongan tidak efektif.

#### **4.4 Pembahasan**

##### **1. Efektivitas Target**

Dari data diatas diketahui tingkat efektivitas penerimaan pajak pertambahan Nilai (PPN) bersifat fluktuatif yaitu dari tahun 2012-2017 yakni 106,96% untuk tahun 2012, kemudian mengalami kenaikan 125,81% untuk tahun 2013, mengalami penurunan 115,95% untuk tahun 2014, mengalami penurunan yang lagi 84,23% untuk tahun 2015, kemudian mengalami kenaikan 119,14% untuk tahun 2016, dan mengalami kenaikan prosentase yang paling signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 132,38% untuk tahun 2017. Kenaikan efektivitas pajak pertambahan nilai (PPN) terjadi karena semakin bertambahnya jumlah pengusaha kena pajak, selain itu 2017 setelah aplikasi e-faktur berjalan pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak wajib menggunakan aplikasi e-faktur dan harus mengaktifasi e-faktur untuk pelaporan SPT Masa PPN, dengan demikian angka manipulasi penyetoran dan pembayaran pajak pertambahan nilai serta faktur pajak fiktif / faktur pajak palsu semakin berkurang sehingga untuk mencapai tingkat efektivitas target pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN) semakin berhasil. Dengan demikian penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dikatakan sangat efektif setelah adanya aplikasi e-faktur (Kevin Lintang, Dkk;2017)

##### **2. Efektivitas Kepatuhan PKP dalam Pelaporan SPT Masa PPN**

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Jepara, penerapan aplikasi e-faktur pada pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi kepatuhan penggunaan tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya aplikasi e-

faktur dikategorikan dalam golongan tidak efektif. Dalam hal ini hasil prosesntase tahun 2016 hanya 13,86%, dimana jumlah SPT yang diterima oleh KPP Pratama Jepara tahun 2016 hanya 890 SPT Masa PPN, seharusnya untuk mencapai angka prosentase efektif ( 100%) jumlah SPT PPN yang seharusnya diterima oleh KPP Pratama Jepara berjumlah 6420 SPT Masa PPN, dan dalam prosesntase tahun 2017 hanya 14,80%, dimana jumlah SPT PPN yang diterima oleh KPP Pratama Jepara tahun 2017 adalah 947 SPT Masa PPN, seharusnya untuk mencapai angka prosentase efektif (100%) jumlah SPT PPN Yang diterima oleh KPP berjumlah 6396 SPT Masa PPN, dilihat dari hasil yang ada, aplikasi e-faktur belum digunakan oleh hampir seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jepara, padahal penerapan system e-faktur ini seharusnya wajib ddigunakan oleh PKP pembuat Faktur Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jepara. Sedangkan dalam hal pelaporan Surat Pembeitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerepan aplikasi e-faktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jepara.